

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (3) HURUF P UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI PADA
JOINT OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA
DI DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Candra Setya Nugroho

NIM. 0610110039



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (3) HURUF P UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI PADA
JOIN OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI
DESA RAHAYU -- SOKO – TUBAN

Oleh :
CANDRA SETYA NUGROHO
NIM. 0610110039

Disetujui pada tanggal:
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

Imam Ismanu, S.H.,M.S.
NIP. 19510727 198002 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (3) HURUF P UNDANG – UNDANG
 NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI PADA
 JOINT OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI
 DESA RAHAYU KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

Disusun oleh :
CANDRA SETYA NUGROHO
 NIM. 0610110039

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Disetujui pada tanggal:
 Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
 NIP. 19591216 198503 1 001

Imam Ismanu, S.H.,M.S.
 NIP. 19510727 198002 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
 NIP. 19591216 198503 1 001

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.
 NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
 NIP. 19560528 198503 1 002



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Gambar vii

Abstraksi viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 12

D. Manfaat Penelitian..... 12

E. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Hukum Minyak dan Gas Bumi..... 16

a. Pengertian dan Istilah Minyak dan Gas Bumi..... 16

b. Pengaturan Minyak dan Gas Bumi..... 19

c. Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi... 20

d. Usaha Minyak dan Gas Bumi..... 21

e. Tugas Fungsi dan Wewenang Badan Pemerintah

Dalam Usaha Migas..... 23

f. Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi..... 28

g. Kontrak Kerjasama..... 30

2.. Pengembangan Masyarakat..... 32

a. Community Development.....32

b. Corporate Social Responsibility..... 35



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis Sumber Data.....	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis	47
G. Definisi operasional.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkembangan JOB P-PEJ.....	51
B. Penerapan Pengembangan Masyarakat JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Tuban.....	57
1. Tahap-tahap Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat.....	60
2. Bentuk Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat.....	64
C. Hambatan Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat JOB P-PEJ di Desa Rahayu Soko Tuban.....	68
D. Cara-cara Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat di Desa Rahayu Kec.Soko Kab. Tuban.....	75


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gb. 1.1 Organisasi dalam Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.....	54
Gb. 1.2 Peta Operasi Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.....	56
Gb. 1.3 Alur Implementasi Pengembangan Masyarakat oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.....	62



ABSTRAKSI

CANDRA SRTYA NUGROHO, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2010, Implementasi Pasal 11 Ayat (3) Huruf P Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java di Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban, Dr. Sihabudin, S.H.,M.S.; Imam Ismanu, S.H.,M.S.

Penulisan skripsi ini adalah mengenai Implementasi Pasal 11 Ayat (3) Huruf P Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) di Desa Rahayu Kec. Soko Kab. Tuban. Pada aturan tersebut dinyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam isi kontrak kerja sama minyak dan gas bumi adalah pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar tempat operasi minyak dan gas bumi oleh setiap kontraktor kontrak kerjasama, salah satunya JOB P-PEJ terhadap masyarakat Desa Rahayu. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ terhadap masyarakat Desa Rahayu. Selain itu membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ terhadap Desa Rahayu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yang dibatasi pada masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penulis mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ di sana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data pertama berupa wawancara dengan bagian CSR Support JOB P-PEJ dan masyarakat Desa Rahayu. Sumber data kedua diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai buku, penelitian sebelumnya, dan situs dari internet. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode *deskriptif analysis*, yaitu mencari, menggali, menemukan, dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang diperoleh di Desa Rahayu dan kemudian dianalisis dengan menghubungkan pada Pasal 11 Ayat 3 Huruf P Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menemukan dan menjawab permasalahan- permasalahan yang ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa JOB P-PEJ sudah berusaha melaksanakan Pengembangan masyarakat sekitar akan tetapi menurut masyarakat sekitar operasinya yaitu masyarakat Desa Rahayu masih kurang maksimal. Munculnya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama merupakan faktor terbesar penghambat pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ. Pemerintah maupun masyarakat kurang mengetahui dan memahami permasalahan tersebut. Selain itu, juga adanya hambatan dari birokrasi pihak-pihak yang diajak kerja sama dalam pengembangan masyarakat. Pada kenyataannya masyarakat kurang mengetahui dan paham atas masalah tersebut, oleh karena itu dibutuhkan

komunikasi dan koordinasi yang baik antara JOB P-PEJ dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat diambil jalan yang terbaik sehingga pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar benar-benar dapat bermanfaat bagi JOB P-PEJ, pemerintah daerah, dan masyarakat Desa Rahayu.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA (Sumber Daya Alam) yang beraneka ragam jenisnya, sehingga dikenal sebagai sebutan negara yang gemah ripah loh jinawi. Hampir di seluruh wilayahnya terdapat kekayaan alam yang beraneka ragam. Terdapat gas bumi di Pulau Sumatra, batu bara di Kalimantan, emas di Papua, minyak bumi di Jawa, dan lain-lainnya.

Berbagai macam kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut harus benar-benar dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pula, pemerintah harus membuat suatu aturan mengenai hal tersebut. Aturan itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut selanjutnya pemerintah membuat aturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai sumber daya alam itu. Salah satu dari aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini merupakan dasar untuk mengelola dan melestarikan kekayaan alam khususnya minyak dan

gas bumi.

Aturan ini juga didasarkan karena minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Lebih dari hal itu dipertimbangkan mengenai perkembangan nasional maupun internasional yang dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.¹

Sebagai usaha dalam memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi maka pemerintah pada tanggal 23 Nopember 2001 telah menetapkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut menggantikan aturan-aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

¹ Bagian "Mengingat" Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Aturan-aturan yang mengatur minyak dan gas bumi sebelumnya yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.²

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini terdapat aturan mengenai kegiatan usaha dari minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Kegiatan hulu mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Menurut aturan ini, kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama.³ Menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 ditemukan pengertian kontrak kerja sama yaitu kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Kontrak kerja sama ini lebih dikenal dengan kontrak *production sharing*. Menurut sejarahnya, ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada

² Bagian “Mengingat” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

³ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001

pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan *production sharing*. Sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dari tahun 1910 sampai tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Perjanjian karya, mulai berlaku pada tahun 1960 sampai tahun 1963. Pada sistem ini perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian. Kontrak *production sharing*, mulai berlaku tahun 1964 sampai sekarang. Prinsip yang diatur dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.⁵ Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan

⁴ Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

⁵ Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.⁶

Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus ada dalam kontrak kerjasama diatur dalam dalam pasal 6 ayat (2) UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas, minimal memuat:

- a. kepemilikan sumberdaya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana
- c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi: “Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan pokok, yaitu:

- a. penerimaan negara;
- b. wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban paskaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;

⁶ Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. **pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;**
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”

Pada pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut dinyatakan bahwa salah satu ketentuan pokok yang terdapat dalam kontrak kerjasama itu adalah mengenai pengembangan masyarakat sekitar dan perlindungan masyarakat adat. Pada prakteknya kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah “Pengembangan Masyarakat” (*Community Development*). *Community Development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-Undang No.22 Tahun 2001 khususnya mengenai pengembangan masyarakat sekitar. Hal ini menarik dikaji karena meskipun dalam dokumen kontrak kerjasama pertambangan terdapat kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*), namun dalam pelaksanaannya banyak dirasakan tidak

memuaskan. Di satu pihak kontraktor merasa bahwa mereka telah menyisihkan dana yang cukup untuk melaksanakan pengembangan masyarakat sesuai dengan penilaian mereka, di lain pihak apa yang telah dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai yang diharapkan. Permasalahan tersebut dapat berasal dari susbtansi, aparatur, dan atau budaya masyarakat.⁷

Tempat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah di *Joint Operating Body Pertamina Pethrocina East Java (JOB P-PEJ)* terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. JOB P-PEJ merupakan kontraktor gabungan badan usaha dan bentuk usaha tetap, yaitu Pertamina dan Petrochina yang melakukan kontrak kerjasama dengan badan pelaksana dalam hal ini adalah BP Migas. JOB P-PEJ melaksanakan kegiatan hulu migas di beberapa kabupaten di Jawa Timur, antara lain di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Wilayah yang menjadi tempat operasi JOB PPEJ adalah seluas 1,478 km². JOB PPEJ merupakan gabungan dari Pertamina (BUMN) dan Petrochina dengan besar gabungan adalah 75% milik Pertamina dan 25% milik Petrochina.⁸

Desa Rahayu adalah salah satu desa di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Jawa Timur yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan hulu JOB P-PEJ. Desa-desa pada Kecamatan Soko lainnya antara lain Cekalang, Kendalrejo, Mojoagung, Sumurcinde, Wadung, Gununganyar, Sandingworo, Prambon, Sokosari, Klumpit, Tluwe, Mentoro, Jegulo, Pandan Wangi, Jati,

⁷ Teori Fredman tentang hal-hal yang mempengaruhi efektifitas hukum

⁸ Keterangan dan Data Umum dari JOB P-PEJ untuk KKL dan Penelitian

Glagahsari, Kenongosari, Bangunrejo, Simo, Pandan Agung, Nguruan, dan Menilo. Desa Rahayu memiliki luas 206.488 M2. Batas-batas atau letak geografis dari Desa Rahayu adalah Desa Bulurejo di sebelah utara, Desa Sandingrowo di sebelah selatan, Desa Sumurcinde di sebelah barat, dan Desa Karangtinoto di sebelah timur. Desa Rahayu merupakan salah satu desa yang menjadi tempat operasi perusahaan. Oleh karena itu, JOB P-PEJ harus melakukan pengembangan masyarakat di Desa Rahayu sebagai hak masyarakatnya.

Berdasarkan kenyataannya, JOB P-PEJ dalam melaksanakan pengembangan masyarakat mengalami beberapa hambatan. Walaupun sudah ada pedoman pelaksanaan dalam pengembangan masyarakat, tetapi dalam prakteknya masih saja ada hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan stakeholder yang terkait yaitu pemerintah desa. Hambatan paling besar yang dirasakan JOB P-PEJ pada pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Peraturan ini membatasi pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan JOB P-PEJ sebagai salah satu kontraktor kontrak kerja sama.

Berdasarkan Kepmen No.22 Tahun 2008 pada bagian lampiran dijelaskan bahwa jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan (LTIP)* atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja *asing/expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling, credit card, member fee, family gathering, farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istrl karyawan, *exercise, nutrition and fitness*.
8. **Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.**

9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja *asing/expatriate*, pencadangan biaya abandonmen, dan *site restoration* wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation.
13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
16. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang

Hambatan lainnya selain berasal dari aturan pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah hambatan yang lain berasal dari birokrasi pemerintah desa atau Kelompok Swadaya masyarakat sebagai mitra yang diajak bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat. Birokrasi tersebut akan menyebabkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pengembangan masyarakat akan berkurang dan akhirnya hasil dari program tidak sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebagai implementasi Pasal 11 Ayat (3) huruf P Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu tentang pelaksanaan “pengembangan masyarakat sekitar” oleh JOB P-PEJ (*Joint Operating Body Pertamina Pethrocina East Java*) di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi mengenai pelaksanaan “pengembangan masyarakat sekitar” oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan “pengembangan masyarakat sekitar” oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
3. Mencari dan menemukan cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar oleh JOB PPEJ di desa Rahayu kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis, yaitu memberikan masukan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum minyak dan gas bumi tentang implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh kontraktor kontrak kerja sama utamanya *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* (JOB P-PEJ)

2. Secara Praktis, yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih dalam kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum tentang aturan pelaksanaan pengembangan masyarakat sebagai konsekuensi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap kontraktor kontrak kerja sama.

b. Bagi JOB P-PEJ (*Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*)

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada JOB P-PEJ dalam melaksanakan pengembangan masyarakat sekitar agar lebih baik sehingga yang dilakukan dan yang diberikan benar-benar memberikan keuntungan dan manfaat kepada masyarakat sekitar yang mana memiliki dampak paling besar terhadap kegiatannya.

c. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan selain memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran juga dorongan kepada pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat sekitar JOB P-PEJ saat terlibat dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar. Serta dapat menjadi penengah apabila terjadi ketegangan masyarakat terhadap JOB P-PEJ.

d. Bagi masyarakat sekitar operasi minyak dan gas bumi

Penelitian ini diharapkan selain memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran juga dorongan kepada masyarakat sekitar operasi minyak dan gas bumi dalam memperjuangkan hak-haknya sekaligus mendukung pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar oleh JOB P-PEJ.

e. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penelitian ini diharapkan selain memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran juga dorongan kepada LSM dalam membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat sekitar jika dilibatkan dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat sekitar oleh JOB PPEJ.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini berisikan lima bab yang satu sama lainnya saling berkaitan, yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian dan penjelasan mengenai hukum minyak dan gas bumi serta pengembangan masyarakat sekitar

(community development)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam mencari, mengolah, dan menganalisis data yang meliputi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai implementasi pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dihubungkan dengan praktek pelaksanaan pengembangan masyarakat (*community development*) oleh JOB P-PEJ (*Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*)

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan pada kesimpulan yang penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Hukum Minyak dan Gas Bumi

a. Istilah dan Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi kita temukan dalam Pasal 3 huruf i *The Petroleum Tax Code*, 1997 negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut⁹:

"Petroleum" means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction, including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas"

Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya termasuk dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana

⁹ H. Salim., S.H., M.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Halm. 277

berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.

Definisi ini tidak hanya penjelasan mengenai petroleum, tetapi juga tentang bentuk, jenis, dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi, digali, dan disuling.

Pengertian minyak Bumi yang lengkap dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Minyak bumi atau *crud oil* adalah:

”hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”

Pengertian gas bumi terdapat dalam Pasal 3 huruf g The Petroleum Tax Code, 1997 negara India. Gas Bumi adalah¹⁰:

”natural gas means wet gas, dry gas, all other gaseous hydrocarbons, and all substances contained therein, including sulphur, carbon dioxide, nitrogen and helium, which are produced from oil or gas wells, excluding liquid hydrocarbons that

¹⁰ H. Salim., S.H.,M.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia* . Hal 278

are condensed or extracted from gas and are liquid at normal temperature and pressure condition, but including the residue gas remaining after the condensation or extraction of liquid hydrocarbon from gas”

Gas alam berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, termasuk dari hidrokarbon cair, yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan dalam suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstrak hidrokarbon cair dan gas.

Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi adalah:

”hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari penambangan minyak dan gas bumi”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasanya, menyedapkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.¹¹

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 305, 391

b. Pengaturan Minyak dan Gas Bumi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurni dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina

Sejak berlakunya Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang

pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

c. Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh negara, tujuan penguasaan tersebut karena kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik perorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memilki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan:

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi; dan

3. Menentukan tempat wilayah kerja.

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk:

1. Menghasilkan minyak dan gas bumi;
2. Menentukan tempat wilayah kerja, yang terdiri dari:
 - a. Pengeboran dan penyelesaian sumur;
 - b. Pembangunan sarana angkutan, penyimpanan, dan pengolahan;
 - c. Pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

d. Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001. Kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan

untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tetap dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Isi KKS tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
- c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi; usaha kecil;
- d. Badan usaha swasta.¹²

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:

- a) Pengolahan;
- b) Pengangkutan;
- c) Penyimpanan;

¹² Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

d) Niaga

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau laba.

Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan;
- d. Izin usaha niaga.

Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, usaha kecil; dan
- d. Badan usaha swasta

e. Tugas Fungsi dan Wewenang badan Pemerintah Dalam Kegiatan Usaha

Hulu Migas

Sebagai Negara yang dianugerahi dengan limpahan kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari ujung barat sampai timur, pemerintah memprioritaskan kekayaan tersebut sebagai sumber untuk meningkatkan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satunya dengan menitikberatkan pada sektor minyak dan gas bumi. Dalam hal ini minyak dan gas bumi memiliki peranan sebagai berikut :

- 1 Sumber Energi Dalam Negeri
- 2 Sumber Penerimaan Negara dan Devisa
- 3 Bahan Baku Industri Nasional
- 4 Wahana Ahli Teknologi
- 5 Pendukung Pengembangan Wilayah
- 6 Menciptakan Lapangan Kerja
- 7 Pendorong Pertumbuhan Sektor non Migas

Agar peranan minyak dan gas bumi tersebut terlaksana dengan baik di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 diatur mengenai tugas kelembagaan dalam bidang minyak dan gas bumi ini, yaitu:

1. Pemerintah (Departemen ESDM cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi)

Melaksanakan tugas-tugas kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penguasaan minyak dan gas bumi.

2. Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Melaksanakan tugas pengendalian ketentuan dalam kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

3. Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi

Mengalokasikan persediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas terdiri dari kuasa pertambangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Sebagai sumber daya alam strategis yang tak dapat diperbaharui, minyak dan gas bumi dimasukan sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara, dengan tujuan agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sehingga baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha walaupun memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya. Penguasaan negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, kemudian pemerintah membentuk Badan Pelaksana sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama yang ditandatangani badan pelaksana dengan kontraktor, selain sebagai pengendali, badan pelaksana bersama-sama Departemen ESDM/ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait bertindak pula sebagai pengawas hanya yang membedakannya adalah, Badan Pelaksana melakukan pengawasan berdasarkan KKS yang ditandatangani, sedangkan Departemen ESDM/Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait, melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengaturan kegiatan usaha hulu migas meliputi:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas bumi;

- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi;
- e. alokasi dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. **pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;**
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Selain hal tersebut, yang membedakan lingkup pengawasan Badan Pelaksana dan Departemen ESDM/ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah, pengawasan yang dilakukan oleh Departemen ESDM/ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melingkupi tahap sebelum kontrak kerja sama, saat pelaksanaan kontrak kerja sama dan sesudah kontrak kerja sama berakhir sedangkan lingkup pengawasan dari badan pelaksana adalah sebelum kontrak kerjasama dan saat pelaksanaan kontrak kerja sama. Pembinaan sepenuhnya dilakukan oleh Departemen ESDM/ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga yang melakukan

penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melakukan penetapan kebijakan atau pengaturan mengenai kegiatan usaha hulu migas berdasarkan:

- 1 Cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki;
- 2 Kemampuan produksi;
- 3 Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri;
- 4 Pengusaan teknologi;
- 5 Aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup;
- 6 Kemampuan nasional;
- 7 Dan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan KEPPRES No. 44 dan 45 Tahun 1975 yang diperbaharui dengan KEPPRES No. 172 Tahun 2000 diatur mengenai tugas pokok dari Departemen ESDM dan departemen lain yang terkait, yaitu:

- 1 Menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan dan kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pembinaan, pemberian izin serta penetapan kebijakan umum lainnya;
- 2 Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang minyak dan gas bumi.

Fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan depertemen dibidang minyak dan gas bumi;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang minyak dan gas bumi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

f. Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) adalah badan yang dibentuk pemerintah yang mempunyai tugas pengendalian ketentuan dalam kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu migas.

Sejak ditetapkannya UU No.22 tahun 2001 tentang Migas pada tanggal 23 Nopember 2001 dan PP No.42 tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas maka masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Productions Sharing yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina kini dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas atau BP Migas .Undang-undang tersebut menegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung didalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Pemerintah juga

membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Tugas BP Migas adalah melakukan pengendalian kegiatan hulu migas, dengan pengaturan khusus sebagai berikut:

- 1 Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta KKS;
2. Melaksanakan penandatanganan KKS;
3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain dari dari pada yang dimaksud dalam poin sebelumnya;
5. **Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;**
6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan KKS;
- 7 Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Negara.

BP Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

BP Migas memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1 Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;

- 2 Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor K K S;
4. Membina seluruh asset kontraktor KKS yang menjadi milik Negara;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

g. Kontrak Kerjasama

Kontrak kerjasama atau disebut kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari *production sharing* (bahasa inggris) . Kontrak ini merupakan salah satu kontak innominat kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di praktek, sehingga tidak ditemukan di KUH Perdata. Kontrak ini dikenal dalam kontrak-kontrak yang diadakan pada bidang minyak bumi dan gas alam. Istilah kontrak *production sharing* ini dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Di dalam pasal ini berbunyi bahwa kontrak kerja sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka (1) PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi disebutkan pengertian kontrak *production sharing* adalah "kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi"

Kesamaan dari definisi di atas adalah bahwa kontrak *production sharing* merupakan perjanjian bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi. Para pihaknya adalah Pertamina dan Kontraktor, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 para pihaknya adalah Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap. Definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak *production sharing* adalah "perjanjian atau kontak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan badan usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil"

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah

1. adanya perjanjian atau kontrak;
2. adanya subyek hukum, yaitu Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap;
3. adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
4. kegiatan dalam bidang minyak dan gas bumi;
5. adanya prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap. Pembagian hasil ini dirunding dan dituangkan dalam kontrak *production sharing*

Kontrak *production sharing* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memuat tiga prinsip pokok, yaitu:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;

- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau badan usaha tetap.

Tujuan penuangan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan kontrak adalah untuk mempermudah pengendalian kegiatan usaha hulu dan didasarkan juga peraturan-peraturan lainnya. Setiap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak, salinan kontraknya dikirimkan kepada DPR RI, khususnya pada komisi yang membidangi minyak dan gas bumi.

2. Pengembangan Masyarakat

a. *Community Development*

Salah satu kegagalan pada pelaksanaan pembangunan pada masa lalu adalah titik berat pembangunan (termasuk investasi) pada pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pemerataan keadilan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi oleh pemerataan pembangunan dan hasilnya telah menciptakan kesenjangan yang amat lebar antara segilintir orang yang sangat kaya dibandingkan dengan besarnya jumlah orang-orang yang kurang sejahtera, bahkan sebagian tergolong orang-orang yang sangat miskin. Besarnya jumlah masyarakat miskin pada akhirnya akan menimbulkan berbagai bentuk permasalahan sosial yang bermuara pada instabilitas politik dan keamanan. Konsekuensinya akan meningkatkan resiko

investasi “*country risk*” yang berimplikasi pada menurunnya minat investasi¹³, termasuk investasi di bidang pertambangan.

Agar keadaan di atas tidak terjadi dalam kegiatan investasi di bidang pertambangan, maka diperlukan pertimbangan yang matang untuk mencari alternative solusinya adalah dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang lebih mendekati antara dunia usaha (termasuk bidang pertambangan) dengan masyarakat melalui program dan inisiatif, termasuk melalui program pengembangan masyarakat (*community development*). Melalui program pengembangan masyarakat maka akan tercipta suatu sinergi yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan masyarakat. Hubungan sinergis dan harmonis akan memberikan kontribusi secara positif terhadap kelangsungan dari kegiatan usaha pertambangan.

Community development diartikan sebagai “kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya¹⁴”.

Secara hakekat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industry, pemerintah pusat dan daerah terhadap kegiatan komunitas lokal¹⁵.

¹³ Lihat I.B.R. Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Center for Regulatory Research, Jakarta. 2005,halaman 314

¹⁴ Arif Budimanta, Adi Prasetyo, Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Masa Kini*. ICSD . Halaman 85-87

¹⁵ Pandangan Rudito, sebagaimana dikutip dalam dokumen “*Pedoman Pengembangan Masyarakat di sector Energi dan Sumber Daya Mineral*”, 2003, halaman 2.

Secara umum ruang lingkup program-program *community development* dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut¹⁶:

- a) *Community services*, merupakan pelayanan korporat untuk mengetahui kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum;
- b) *Community empowering*, adalah program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya;
- c) *Community relation*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait.

Tujuan dari program *community development* jika ditinjau dari kepentingan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), bagaimana anggota masyarakat dapat mengaktualisasi diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak perusahaan maupun pemerintah. Sementara itu dari sisi pengusaha, program *community development* akan mampu membawa manfaat secara langsung bagi kegiatan usaha, antara lain: meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan perusahaan dan karenanya menaikkan citra perusahaan yang meningkatkan penerimaan masyarakat serta mengurangi resistensi. Manfaat lain bagi perusahaan adalah meningkatkan efisiensi usaha melalui ketersediaan tenaga kerja lokal (yang dibiayai oleh program CD)

¹⁶ Pandangan Budimanta, sebagaimana yang dikutip dalam dokumen "*Pedoman Pengembangan Masyarakat di Sektor Enmergi dan Sumber Daya Mineral*". 2003 . halaman 4

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Semua itu pada akhirnya akan berkontribusi kepada kelangsungan usaha berjangka panjang¹⁷.

b. Corporate Social Responsibility (CSR)

Comdev (*community development*) merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Penggunaan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR.

Secara konseptual ada beberapa pengertian yang dikemukakan mengenai “*Corporate Social Responsibility*”, antara lain:

- a) “Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas”.¹⁸
- b) “Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan pekerja perusahaan, keluarga tersebut, komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.”¹⁹
- c) “Semua upaya untuk membuat perusahaan bertindak secara bertanggung

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan.2007. Jakarta

¹⁸ Arief Budiman, Adi Prasetijo dan Bambang Rudito. *Corporate Social Responsibility*. ICSD. 2004. Hal.27

¹⁹ SWA edisi 26/XXI/19:47 Desember 11 Januari 2006

jawab secara sukarela (*vouuntarily*) karena pertimbangan etika dan sosial”²⁰

- d) “Komitmen perusahaan atau bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, social, dan lingkungan.”²¹
- e) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Persero sendiri, komunitas setempat, maupu masyarakat pada umumnya”.²²
- f) “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penenem modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan norma, dan budaya masyarakat setempat”.²³

Menurut Bank Dunia, CSR terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan,

²⁰ Todung Mulya Lubis.”*Corporate Social*”. Kompas. 28 Januari 2004

²¹ Suhandari M. Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²³ Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

kepempinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan

CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di Perusahaan dan di masyarakat. Etika yang dianut merupakan bagian dari budaya (*corporate culture*) dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau azas yang berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan.

Metode yang diberlakukan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah metode *cause branding* dan metode *venture philanthropy*.²⁴

Cause branding adalah pendekatan *top-down*. Dalam hal ini perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa yang perlu dibenahi. Kebalikannya adalah *venture philanthropy* yang merupakan pendekatan *bottom-up*. Dalam hal ini perusahaan membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat

Dalam metode *cause branding*, perusahaan biasanya mendesain program sosial yang ada kaitan branding produk atau layanan. Tujuannya membuat masyarakat lebih akrab dengan mereka dengan perusahaan itu. Untuk jangka panjang model ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam membenahi lingkungan sosial itu agar mendukung eksistensi perusahaan, untuk jangka panjang yang akan datang. Penggunaan metode *venture philanthropy* oleh perusahaan akan membantu menciptakan sendiri sumber-

²⁴ Dr. Henrik Budi Untung, S.H.,C.N.,M.M, *Corporate Social Responsibility*. 2008

sumber penghidupan baru dan tidak sekedar menyalurkan bantuan sosial/ finansial kepada masyarakat

Sebenarnya harapan yang diinginkan dari pelaksanaan CSR, selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, dipastikan pasti akan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena minimnya perhatian perusahaan terhadap hal itu. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain²⁵:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Prilaku para pengusaha pun beragam dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan CSR sebagai inti (*corevalue*) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kelompok hitam,

²⁵ Suhandari M.Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007.

merah, biru, dan hijau.²⁶

Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

Kelompok merah adalah mereka yang melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapatkan tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Kelompok ini umumnya berasal dari kelompok hitam yang mendapat tekanan dari *stakeholder*-nya, yang kemudian dengan terpaksa memperhatikan isu lingkungan dan sosial, termasuk kesejahteraan karyawan. CSR jenis ini kurang berimbas pada pembentukan citra positif perusahaan karena publik melihat kelompok ini memerlukan tekanan dan gertakan sebelum melakukan praktik CSR.

Kelompok biru, perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberikan dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.

Kelompok hijau, perusahaan yang telah menempatkan CSR sebagai strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal usaha.

²⁶ Suhandari M.Putri, Schema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2007

Menurut *Princes of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu:²⁷

- a. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia
- b. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan.
- c. *Good Corporate Governance*
- d. *Social cohesion* , artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
- e. *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Keuntungan lain dari investasi sosial bernama CSR bagi perusahaan publik apabila dilihat dari investor global yang memiliki idealisme tertentu, dengan aktivitas CSR, saham perusahaan dapat dinilai lebih. Berdasarkan alasan bahwa saham pada perusahaan yang melaksanakan CSR dinilai lebih maka faktor yang mempengaruhi implementasi CSR²⁸ adalah

- a. Komitmen pimpinan perusahaan
- b. Ukuran dan kematangan perusahaan
- c. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah

Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi CSR, maka kita harus juga mengetahui hal-hal yang merangsang pertumbuhan CSR. Terdapat tiga pilar yang penting untuk merangsang pertumbuhan CSR

²⁷ Dr. Henrik Budi Untung, S.H.,C.N.,M.M, *Corporate Social Responsibility*. 2008

²⁸ Franciscus Welirang, *Implementasi CSR*, Investor 2007

yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan²⁹, yaitu:

- a. Mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas
- b. Mengkalkulasi kapasitas sumberdaya masyarakat dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR.
- c. Peraturan serta kode etik dalam dunia usaha

Penerapan CSR akan mampu mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat sehingga mereka dapat beranjak dari keterpurukan. Masyarakat akan menjadi tangguh karena memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. Sebagai sebuah inovasi sosial baru dalam kehidupan bersama antara perusahaan dengan masyarakat tersebut maka, pemahaman tentang CSR oleh masyarakat perlu ditingkatkan.

Triple Bottom Line (TBL) atau tiga faktor utama operasi perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan manusia, yaitu faktor manusia dan masyarakat (*people*), faktor ekonomi dan keuntungan (*profit*), serta faktor lingkungan (*planet*).³⁰ Ketiga faktor ini juga terkenal dengan sebutan triple-P (3P) yaitu *people, profit and planet*. Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi; ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Ketiga komponen TBL ini bersifat dinamis tergantung kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan konflik

²⁹ Dyah Pitaloka, *Memperkuat CSR Memberantas Kemiskinan*, *Suara Merdeka* 2 Agustus 2007.

³⁰ John Elinkton, *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*, 2007

kepentingan.

TBL digunakan sebagai kerangka atau formula untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan mencakup parameter-parameter ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder (konsumen, pekerja, mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal dan masyarakat luas) dan shareholders, guna meminimalkan gangguan atau kerusakan pada manusia dan lingkungan dari berbagai aktifitas perusahaan.

TBL bukan sekedar laporan kinerja tetapi juga sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki pengambilan keputusan tentang kebijakan dan program ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat sekaligus. Penerapan konsep TBL ini berkembang pesat di Amerika, Kanada, Eropa dan Australia. Berbagai bidang perekonomian di Indonesia juga mulai menerapkannya.

Prinsip TBL secara legal sudah lama dianut pemerintah Indonesia, sejak negara Indonesia berdiri, seperti tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan komponen planet atau lingkungan dari konsep TBL. Kemakmuran merupakan komponen profit atau ekonomi dari konsep TBL. Rakyat merupakan komponen people atau masyarakat dari konsep TBL. Hal ini berarti pengelolaan sumberdaya alam Indonesia seharusnya ditujukan untuk peningkatan kualitas manusia dan lingkungannya (kemakmuran rakyat)

Berdasarkan konsep TBL tersebut seharusnya konsep dan implementasi CSR mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam peningkatan kualitas hidup pekerja beserta keluarganya serta masyarakat, termasuk konsumen. Dalam perjalanannya, implementasi CSR kadangkala mengalami pembiasan dari nilai-nilai CSR yang “asli”. Pembiasan itu tampak manakala perusahaan hanya melakukan kegiatan bantuan atau *charity* atau “pemadam konflik sementara” kepada masyarakat yang kemudian dianggap sebagai program CSR. Pada hal CSR ideal tidak sekedar sebagai program bantuan untuk menghindari tekanan dari pihak lain, misalnya tekanan masyarakat ataupun sebagai alat kehumasan untuk membentuk citra baik, melainkan merupakan kegiatan pemberdayaan yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik.

CSR yang dilakukan di Indonesia akan berbeda satu sama lain tergantung pada konteks masalah yang dihadapi masyarakat. Perbedaan konteks ini juga akan berimplikasi kepada perbedaan strategi pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing. Keberadaan CSR di suatu daerah juga tidak pernah terlepas dari sistem kemitraan kelembagaan yang ada di sekitarnya. Pemerintah, lembaga adat, LSM, dan lembaga sosial masyarakat lainnya juga turut memberikan warna terhadap kegiatan CSR. Keberadaan stakeholder ini bisa hadir sebagai penunjang keberhasilan CSR ataupun sebaliknya, jika proses sinergi di antara para pelaku tersebut tidak dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan “pengembangan masyarakat sekitar tempat operasi minyak dan gas bumi” yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama yaitu JOB P-PEJ terhadap masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Selanjutnya pelaksanaan pengembangan masyarakat Desa Rahayu tersebut dikaitkan dengan peraturan yang berlaku mengenai hal ini yaitu pasal 11 ayat (3) huruf P Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan aturan-aturan pelaksanaannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di JOB P-PEJ (*Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*) dan di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. JOB P-PEJ termasuk kontraktor kontrak kerja sama dalam usaha minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatannya di Desa Rahayu. Desa Rahayu merupakan salah satu desa yang letaknya di sekitar tempat operasi minyak dan gas bumi JOB P-PEJ. JOB P-PEJ ini dipilih menjadi tempat penelitian karena merupakan salah kontraktor kontrak kerja sama yang

memiliki kewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja sama yang salah satunya adalah melaksanakan pengembangan masyarakat di sekitar tempat operasi minyak bumi yaitu di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Hal ini sesuai yang diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Selain itu, JOB P-PEJ juga mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal-hal itu maka peneliti mengkaji pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ.

C. Jenis dan Sumber Data

Ada 2 jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. *Data Primer* yaitu data pertama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber. Data ini diperoleh dari keterangan masyarakat Desa Rahayu dan pihak-pihak yang terkait tentang hal-hal yang menjadi kajian penelitian mengenai pengembangan masyarakat, yaitu JOB P-PEJ sebagai kontraktor kontrak kerja sama dan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah pemerintah Desa Rahayu. Pihak-pihak tersebut diwawancarai mengenai seberapa jauh mereka memahami pengembangan masyarakat, apa saja yang telah mereka dapat dari pengembangan masyarakat oleh JOB PPEJ, dan lain-lain.
2. *Data Sekunder* yaitu data kedua dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan, antara lain adalah:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat

(*Community Development*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

- b. Data-data yang diperoleh dari penelusuran internet yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- c. Data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

D. Populasi dan Sample

Populasi pada penelitian ini adalah JOB P-PEJ (Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java) yang merupakan salah satu kontraktor kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang melakukan operasi di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban . Sampel pada penelitian ini adalah bagian CSR Support JOB P-PEJ yaitu saudara Eka dan Fristy serta 35 masyarakat Desa Rahayu yaitu antara lain Kepala Desa Rahayu adalah Imam Lughuzali, 27 orang Ketua RT, 3 pengurus PKK, dan 2 pengurus Karang Taruna sebagai wakil masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample atau sampel yang bertujuan,³¹ yaitu penelitian dalam menentukan sampel mengenai pelaksanaan pengembangan masyarakat di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan jumlahnya berdasarkan atas tujuan-tujuan yang memang dikehendaki peneliti

³¹ Bungin, burhan, *Analisa data penelitian kea rah penguasaan model aplikasi PT*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 53

atau dilakukan secara sengaja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh melalui:

1. *Interview* (wawancara)

Guna untuk memperoleh data pertama, maka penulis akan menggunakan metode *in-depth interview* atau wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan- penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait yang termasuk dalam obyek penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu karyawan JOB P-PEJ bagian CSR Support yaitu Eka dan Fristy, Kepala Desa Rahayu adalah Imam Lughuzali, 27 orang Ketua RT, 3 pengurus PKK, dan 2 pengurus Karang Taruna sebagai wakil masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis dalam mengumpulkan jenis data kedua, yaitu dengan mencari dan mendapatkan data yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan dan peraturan-peraturan yang membahas tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi, kontrak kerjasama, dan Community Developent serta CSR yang dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan Perpustakaan Universitas lain. Selain itu juga dicari bahan dan data melalui penelusuran

internet yang ada hubungannya dengan penelitian.

Setelah dicari dan ditemukan, bahan-bahan dan data-data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan dipilih yang selanjutnya digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisis

Bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode *deskriptif analysis*, yaitu mencari, menggali, menemukan, dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial berupa pelaksanaan pengembangan masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban oleh JOB P-PEJ (*Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*) yaitu sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan masyarakat di sana, yaitu masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Setelah di deskripsikan maka informasi dan data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menghubungkan pada peraturan-peraturan yang terkait untuk menemukan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.³² Implementasi yang dimaksud adalah sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 11 Ayat (3) huruf P Undang-

³² Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal .427

undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh JOB PPEJ.

2. Kegiatan Hulu Migas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 mengatur mengenai kegiatan hulu migas yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya³³

3. Community Development

Community development diartikan sebagai “kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya³⁴ .

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menterjemahkan istilah CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

³³ . Pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 2001

³⁴ Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Masa Kini*. ICSD . Halaman 85-87

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi peseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁵

5. Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ)

Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) adalah salah satu kontraktor di bidang minyak dan gas bumi. JOB P-PEJ merupakan gabungan dari Pertamina (BUMN) dan Petrochina (Internasional). Gabungan tersebut adalah sebesar 75% milik Pertamina dan 25% milik Petrochina.³⁶



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.40 Tahun 2007

³⁶ Keterangan dan Data Umum dari JOB P-PEJ untuk KKL dan Penelitian

A. Gambaran Umum Perkembangan Joint Operating Body East Java

Pertamina Petrochina East Java

Minyak dan gas bumi adalah salah satu bahan tambang, selain emas, perak, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Minyak dan gas bumi berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sebagai komponen yang vital bagi berbagai aspek kehidupan yang lain.

Setelah melihat besarnya fungsi minyak dan gas bumi dan peranannya dalam menguasai hajat hidup orang banyak maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan atas minyak dan gas bumi oleh negara adalah agar kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.³⁷

Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) adalah salah satu kontraktor di bidang minyak dan gas bumi. JOB P-PEJ merupakan gabungan dari Pertamina (BUMN) dan Petrochina (Internasional). Gabungan tersebut adalah sebesar 75% milik Pertamina dan 25% milik Petrochina.³⁸ Jenis kontrak kerjasama antara kontraktor (Pertamina dan Petrochina) dengan BP Migas adalah kontrak JOB-Production Sharing Contract.

³⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

³⁸ Keterangan dan data umum dari JOB P-PEJ untuk KKL dan Penelitian

Visi JOB PPEJ adalah diakui sebagai perusahaan energi terkemuka dengan integritas tinggi, ramah lingkungan, dengan orientasi kepedulian sosial. Misi JOB PPEJ adalah mencari dan mengembangkan sumber daya energi secara inovatif untuk meningkatkan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan mengacu kepada standar etika dan aturan tentang kepedulian lingkungan, dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada, selanjutnya berkembang bersama melalui proses kemitraan.³⁹ Dalam mewujudkan visi dan misinya tersebut, JOB P-PEJ melaksanakan kegiatannya dengan mendasarkan pada aturan-aturan yang ada, misalnya Undang-undang No.22 Tahun 21 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan pelaksanaannya.

JOB P-PEJ merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pemasaran minyak dan gas bumi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, antara lain di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Wilayah yang menjadi tempat operasi JOB PPEJ adalah seluas 1,478 km².⁴⁰

Lokasi – Lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi JOB P-PEJ di tiap kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lamongan
 - a. Lokasi Gondang #1
 - b. Lokasi Gondang #2
2. Kabupaten Gresik

³⁹ Keterangan dan data umum dari JOB P-PEJ untuk KKL dan Penelitian

⁴⁰ Keterangan dan data umum dari JOB P-PEJ untuk KKL dan Penelitian

- a. Lokasi Lengowangi #1
 - b. Lokasi Lengowangi #2
 - c. Lokasi South Bungo #1
 - d. Lokasi South Bungo #2
 - e. Lokasi Bogomoring #1
3. Kabupaten Bojonegoro
 - a. Lokasi Sukowati A#
 - b. Lokasi Sukowati B#
 - c. Lokasi Karanganyar (Non-Aktif)
 4. Kabupaten Tuban
 - a. Lokasi Mudi Pad A#
 - b. Lokasi Mudi Pad B#
 - c. Lokasi Mudi Pad C#


Khusus untuk daerah yang peneliti teliti yaitu di Kabupaten Tuban terdapat beberapa kontraktor kerjasama yang telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, tanggal 29 Februari 1988 Trend International Ltd menandatangani kontrak bagi hasil dalam bentuk kontrak JOB PTT dengan wilayah kontrak Blok Tuban seluas 7391 km². Pada tanggal 31 Agustus 1993 “Surat keputusan Dirut Pertamina, terjadi persetujuan konsesi peralihan kontraktor dari Trend East Java ke Santa Fe Energy Resources Java Ltd.

Berdasarkan SK Direktur Pertamina No 620/C00000/2001-S1 tanggal 2 juli 2001, peralihan kontraktor kontak kerjasama (KKS) dari JOB Pertamina-

Santa Fe Tuban menjadi JOB Pertamina- Devon Tuban dengan wilayah kontrak 1478 km²(daerah Tuban Barat dan Tuban Timur).

Berdasarkan SK Direktur Pertamina No 553/C00000/2002-S1 tanggal 27 Juni 2002 dan No 562/C00000/2002 tanggal 4 juli 2002, peralihan kontraktor kontak kerjasama (KKS) dari JOB Pertamina- Devon Tuban menjadi JOB Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) sampai saat ini.

Seperti sebuah perusahaan lain, JOB P-PEJ juga mempunyai struktur organisasi untuk menjalankan kegiatannya. Struktur organisasi JOB P-PEJ terdiri dari Kantor Utama dan Tempat Operasi Perusahaan. Kantor utama atau pusat perusahaan berada di Jakarta. Pada kantor utama terdiri dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang berasal dari pihak Pertamina dan pihak Petrochina. Sedangkan pimpinan utamanya adalah berasal dari pihak Pertamina, hal ini dikarenakan selain Pertamina merupakan wakil dari Indonesia juga karena Pertamina memiliki kepemilikan saham lebih besar. Pimpinan perusahaan pada kantor utama bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan operasi di tiap tempat operasi perusahaan. Pada tempat operasi perusahaan terdapat bagian-bagian khusus yang menjalankan fungsinya masing-masing baik kegiatan hulu maupun kegiatan hilir. Bagian-bagian dalam organisasi Joint Operating Body East Java yang terdapat pada tiap tempat operasinya adalah sebagai berikut:



Gb. 1.1 Organisasi dalam Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java

Menurut skema organisasi JOB P-PEJ tersebut dapat dilihat bahwa Field Manager memimpin kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja JOB P-PEJ. Pada tiap wilayah kerjanya Field Manager JOB P-PEJ dibantu oleh beberapa bagian/departemen, yaitu Field Operation Depatement, Field Administration, dan Fire Safety and Enviroment Departement. Field Administration mempunyai tugas dalam mengurus hal-hal administrasi yang menunjang kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Fire Safety and Enviroment Department mempunyai tugas dalam pengawasan lingkungan tempat eksploitasi dan eksplorasi serta melakukan pengamanan jika terjadi kecelakaan kerja atupun yang membahayakan lingkungan tempat kerja.⁴¹

⁴¹ Keterangan dan Data Umum dari JOB P-PEJ untuk PKL dan Penelitian

Kegiatan- kegiatan JOB PPEJ di lapangan Mudi (Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban) adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Sumur yang dibor adalah 23 sumur, terdiri dari:

- a. Sumur Pompa : 18 sumur
- b. Sumur Water Disposal : 2 sumur
- c. Sumur Kering : 1 Sumur
- d. Ditinggalkan : 2 sumur


B. Rata –rata produksi:

- a. Minyak mentah : 4.600 BPOD
- b. Gas : 5 MMSCFD
- c. Water Cut : 85 %
- d. Sulfur (padat) : 4 ton/day
- e. Gross (minyak + air) : 31.000BFPD

Fasilitas yang dimiliki JOB P-PEJ adalah sebagai berikut:

1. Central Processing Area Mudi (Kapitas 40,000 Bbl)
2. FSO Cinta Natomas (kapasitas 1,000,000 Bbl / efektif 700,000 Bbl, sekitar 20 Km di utara pantai Tuban)
3. Jalur pipa 8” (Mudi – Palang) sepanjang 40 Km dan jalur pipa 10” bawah laut (Palang – FSO) sepanjang 20 Km (total kapasitas 30,000 Bbl)
4. Sulfur Refinery Unit (SRU) kapasitas 11 MMCFD
5. Gudang handak 7 x 12 M2 di bunker Rengel Tuban

Tuban Block Location Map



Gb. 1.2 Peta Operasi Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java

B. Penerapan Pengembangan Community Development (CD) pada JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan hal-hal yang harus ada dalam kontrak kerja sama. Semua kontraktor kontrak kerja sama wajib tunduk dan patuh terhadap aturan ini, termasuk dalam melaksanakan semua isi dari kontrak. JOB P-PEJ adalah salah satu kontraktor kontrak kerja sama oleh karena itu JOB P-PEJ juga wajib melaksanakan semua kewajiban yang ada dalam kontrak kerjasama. Salah satu kewajiban itu adalah melaksanakan pengembangan masyarakat sekitar. Hal ini sebenarnya bukan hanya sebagai suatu kewajiban melainkan sudah menjadi suatu visi dan misi JOB P-PEJ dalam berperan serta mensejahterakan masyarakat.

Sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ maka dibentuk suatu bagian atau departemen yang khusus melaksanakan tugas tersebut. Bagian atau departemen itu dinamakan CSR Support. CSR Support adalah salah satu bagian dari PR & Land Condemn Supv yang mempunyai fungsi menjalin kerjasama dan menjalin hubungan dengan warga masyarakat. PR & Condemn Supv. merupakan bagian Field Administration Departemen yang melaksanakan hal-hal yang menyangkut bagian administrasi JOB P-PEJ.⁴²

CSR Support melaksanakan pengembangan masyarakat melalui pedoman pelaksanaan yang diberikan oleh BP-Migas. Hal ini karena BP Migas adalah merupakan wakil pemerintah. BP Migas memberikan pedoman pelaksanaan agar para kontraktor kontrak kerjasama, termasuk JOB P-PEJ, dapat melaksanakan pengembangan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pedoman pengembangan masyarakat adalah Pedoman Tata Kerja No.: 017 PTK / III/ 2005 khususnya Buku Kedua tentang Pengembangan Masyarakat.

Sesuai Pasal 1 Pedoman Tata Kerja tersebut dinyatakan “Pedoman Pengembangan Masyarakat/ Community Development adalah acuan bagi Kontraktor Kerja Sama (Kontraktor KKS) dalam melaksanakan program CD guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi di lapangan” . Berdasarkan pasal ini jelas dinyatakan dengan tegas bahwa BP Migas memberikan acuan bagi para kontraktor kontrak kerja sama dalam melaksanakan pengembangan masyarakat.

⁴² Wawancara dengan Sdr. Fristy salah satu CSR Support yang bertugas melaksanakan pengembangan masyarakat

Landasan hukum yang digunakan oleh pedoman pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
4. Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*).⁴³

Empat landasan hukum tersebut terdapat dalam pedoman pengembangan masyarakat. Selain empat landasan hukum tersebut, pada perkembangannya ada peraturan baru yang digunakan sebagai landasan pengembangan masyarakat yaitu Kepmen No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Fungsi program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan kontraktor kontrak kerja sama. Program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ harus benar-benar terarah dan efektif sehingga dapat mencapai fungsi yang diharapkan tersebut.

Prinsip- Prinsip Program yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ adalah

⁴³ Bab 2 Pedoman Tata Kerja No: 017 / PTK / III/ 2005

sebagai berikut⁴⁴:

1. Komitmen Kontraktor KKS dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan di wilayah operasi dan sekitarnya.
2. Program CD disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan.
3. Program CD diupayakan sinergi dengan program pemerintah setempat
4. Program CD tidak boleh berorientasi ideologi, politik, dan SARA

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat

Pola pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah pola *venture philanthropy* yang merupakan pendekatan secara *bottom-up*.⁴⁵ Dalam hal ini JOB P-PEJ membantu berbagai pihak non-profit dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Dalam metode *venture philanthropy* ini JOB P-PEJ membantu masyarakat untuk menciptakan sendiri sumber-sumber penghidupan baru dan tidak sekedar menyalurkan bantuan sosial/ financial kepada masyarakat.

Pertama, JOB P-PEJ menyerahkan kepada masyarakat sekitar untuk membuat proposal tentang usulan-usulan pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan oleh JOB P-PEJ agar masyarakat sekitar dapat bekerjasama untuk mensukseskan program pengembangan masyarakat ini. Selain itu JOB P-PEJ dapat mengetahui bentuk program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

⁴⁴ Bab V Pedoman Tata Kerja No. 017/ PTK / III / 2005

⁴⁵ Dr. Henrik Budi Untung, S.H.,C.N.,M.M, *Corporate Social Responsibility*. 2008

Setelah mendapatkan proposal dari masyarakat, usulan-usulan program pengembangan masyarakat tersebut dimasukkan dalam rencana anggaran tahunan yang diajukan JOB P-PEJ kepada BP Migas. BP Migas selaku badan pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas alam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana anggaran JOB P-PEJ tersebut. BP Migas kemudian memberikan persetujuan atas anggaran JOB P-PEJ yang telah disesuaikan. Khusus untuk anggaran pengembangan masyarakat, BP MIGAS memberikan pedoman tata kerja No: 017 / PTK / III/ 2005 untuk memperlancar pelaksanaan pengembangan masyarakat kepada setiap kontraktor kontrak kerja sama termasuk JOB P-PEJ.

JOB P-PEJ menyesuaikan antara usulan-usulan program dari masyarakat sekitar dengan besarnya dana atau anggaran yang telah mendapatkan persetujuan BP Migas. Setelah itu, JOB P-PEJ melakukan penyesuaian program-program pengembangan masyarakat yang akan dilakukan dengan program-program pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program. Penyesuaian-penyesuaian program antara JOB P-PEJ dengan pemerintah daerah istilah sinkronisasi program pengembangan masyarakat. Sinkronisasi program pengembangan masyarakat ini diharapkan agar program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ dapat efektif dan efisien untuk benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Setelah pelaksanaan sinkronisasi program pengembangan masyarakat dengan pemerintah daerah maka JOB P-PEJ mengeluarkan anggaran pengembangan masyarakat dan segera melaksanakannya. Pola

Pelaksanaan pengembangan masyarakat sesuai pedoman pelaksanaan adalah Kontraktor KKS dapat melaksanakan sendiri program CD melalui fungsi organisasi yang ada atau bermitra dengan pihak lain, misalnya Pemerintah Daerah Setempat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan atau institusi lainnya. Pada prakteknya JOB P-PEJ lebih sering untuk melaksanakan pengembangan sendiri atau dengan kata lain turun ke masyarakat secara langsung karena akan lebih efektif dan lebih mendekati diri pada masyarakat, misalnya bantuan beasiswa, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Beberapa proram pengembangan masyarakat harus ijin atau bekerja sama dengan pemerintah daaerah, khususnya pemerintah desa untuk melaksanakan program tersebut, misalnya pembuatan jalan desa, penerangan jalan desa, pembuatan tandonair, dan lain-lain.


Proses terakhir dalam pelaksanaan penembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ adalah melakukan dokumentasi pelaksanakan pengembangan masyarakat dan selanjutnya membuat laporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan kepada BP MIGAS sebagai pertanggung jawaban.⁴⁶

Apabila dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat Kontraktor Kontrak Kerjasama termasuk JOB P-PEJ tidak mengikuti ketentuan sesuai dengan pedoman maka akan diberikan sanksi berupa :

1. Teguran secara tertulis

⁴⁶ Wawancara dengan Sdr. Fristy salah satu CSR Support yang bertugas melaksanakan pengembangan masyarakat

2. Non Cost Recovery, apabila ternyata pelanggaran atas ketentuan dalam pedoman ini telah dilakukan lebih dari sekali.



Gb. 1.3 Alur Implementasi Pengembangan Masyarakat JOB P-PEJ

2. Bentuk Pengembangan Masyarakat

Bidang-bidang program pengembangan masyarakat sebelum adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 yang sudah dilaksanakan oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu pada tahun 2007 dan 2008 adalah sebagai berikut⁴⁷:

1. Bidang Ekonomi

Program pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini bertujuan membantu pemerintah khususnya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta ikut serta dalam pembangunan negara. Program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan JOB P-PEJ di Desa Rahayu adalah membuat KUB (Kelompok Usaha Bersama). KUB adalah organisasi yang dibentuk JOB P-PEJ dan masyarakat yang bertujuan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan kemampuan kepada masyarakat yang bertaraf ekonomi lemah agar dapat mempunyai skill dan kemandirian dalam bekerja. Ada dua KUB yang dibentuk oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu, yaitu KUB Mekarjaya di Dusun Gandu Delik dan KUB Mandiri di Dusun Sari Rejo. Program yang dilakukan oleh KUB Mekarjaya dan KUB Mandiri adalah berdasarkan keinginan masyarakat pada masing-masing dusun yang telah dirapatkan sebelumnya. KUB Mekarjaya telah melakukan pelatihan kerja dan pemberian 5 perangkat peralatan serta bahan-bahan pembuatan kue kering untuk ibu-ibu di Dusun Gandu Delik. Program industri rumahan

⁴⁷ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support dan Kepala Desa Rahayu Imam Lughuzhali tentang bentuk-bentuk pengembangan masyarakat di Desa Rahayu.

pembuatan roti kering diikuti dan dikelola oleh 15 ibu-ibu di Dusun Gandu Delik. Program KUB Mekarjaya yang lain adalah pelatihan dan pemberian satu perangkat alat serta bahan-bahan pembuatan kaos untuk para pemuda Dusun Gandu Delik. Program pembuatan kaos diikuti dan dikelola oleh 20 pemuda. KUB Mandiri telah melakukan pelatihan dan pembudidayaan lele serta sapi yang dilaksanakan di dekat CPA (Central Proses Area) Mudi. Program pembudidayaan lele serta sapi diikuti dan dilaksanakan oleh 10 bapak-bapak Dusun Sari Rejo.

2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

JOB P-PEJ merupakan kontraktor yang sangat peduli terhadap bidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat sekitar, termasuk di Desa Rahayu. Hal ini karena JOB P-PEJ menganggap bahwa dengan memajukan pendidikan adalah langkah awal dari membangun masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Wujud dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ adalah memberikan pendukung pendidikan kepada siswa-siswa antara lain membagikan tas dan alat tulis bagi semua siswa SD Rahayu yang berjumlah kurang lebih 150, prasarana pendidikan pendirian satu ruangan Sekolah Dasar Desa Rahayu. Selain itu, juga dilaksanakan program berupa pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi. Beasiswa ini diberikan bagi siswa peringkat satu sampai peringkat kelima yang duduk di kelas I sampai kelas VI SD Rahayu sebesar Rp. 500.000,- tiap satu tahun.

3. Bidang Kesehatan

Program di bidang kesehatan adalah salah satu program yang sangat diprioritaskan oleh JOB P-PEJ karena dengan masyarakat yang sehat maka akan memperlancar proses pengembangan masyarakat lainnya. Apabila tingkat kesehatan masyarakat masih rendah maka program pengembangan masyarakat akan terhambat dan tujuan tidak akan tercapai. Wujud dari program pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ dalam bidang kesehatan di Desa Rahayu antara lain adalah pengobatan gratis tiap 3 bulan sekali, dengan mendatangkan tenaga dokter dan pemberian obat-obatan. Pelaksanaan pengobatan gratis ini dilaksanakan di Kantor Desa Rahayu yang merupakan tempat paling strategis di Desa Rahayu.

4. Bidang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Tujuan dari pengembangan masyarakat pada bidang ini adalah untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial dan umum di daerah operasi. Pengembangan masyarakat bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilakukan JOB P-PEJ di Desa Rahayu dikhususkan pada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu pembangunan jalan desa khususnya sepanjang Dusun Gandu Delik sepanjang kurang lebih 3 km yang sebelumnya rusak sekarang sudah diperbaiki dan bantuan pembangunan Kantor Desa Rahayu berupa pemasangan keramik. Jalan desa Gandu Delik merupakan komponen penting bagi masyarakat Desa Rahayu dalam mobilisasi yang mana sangat menunjang proses pengembangan masyarakat.. Pembangunan Kantor Desa sangat perlu untuk

memperlancar dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Fasilitas tersebut diharapkan oleh JOB P-PEJ dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat serta dijaga bersama-sama agar bertahan lama.

5. Bidang Lingkungan

Program pengembangan masyarakat dalam bidang lingkungan bertujuan untuk mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan. JOB P-PEJ melakukan program ini dengan membantu sarana pertanian, yaitu pembangunan 1 tandon air yang diletakkan di depan Kantor Desa Rahayu. Tandon air tersebut digunakan warga untuk mengairi sawah-sawah masyarakat Desa Rahayu. Bidang pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Rahayu. Tandon air juga sangat menunjang kegiatan masyarakat Desa Rahayu, yaitu untuk keperluan sehari-hari seperti masak dan minum. Selain pembuatan tandon air, program JOB P-PEJ dalam bidang lingkungan adalah melakukan pengasapan (*fogging*) di wilayah Desa Rahayu untuk mencegah demam berdarah. Pengasapan ini biasanya dilakukan setelah adanya permintaan dari masyarakat. Program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ sebenarnya kurang mencapai tujuannya yaitu peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Masyarakat kurang merasakan adanya pengembangan masyarakat bidang lingkungan oleh JOB P-PEJ dalam hal peningkatan kesadaran lingkungan.

Selain kelima bidang program yang ada dalam pedoman pengembangan masyarakat, JOB P-PEJ juga melakukan CR (*Community Relation*). CR merupakan suatu bidang kehumasan dan *relation* yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Pelaksanaan CR yang dilakukan oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu ini adalah dengan mendukung program yang sudah dilaksanakan oleh Desa Rahayu, salah satu contohnya adalah menyumbang atau memberikan hadiah berupa 5 buah sepeda untuk acara gerak jalan yang diadakan oleh masyarakat Desa Rahayu dalam memperingati Hari Ulang Tahun Tuban pada Tahun 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, peran dari masyarakat Desa Rahayu pada pelaksanaan pengembangan masyarakat dan pendapat masyarakat terhadap pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ adalah sebagai berikut:

No.	Wakil Masyarakat Desa Rahayu	Peran Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat
1.	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pada proses pengembangan masyarakat, Kepala Desa dan para perangkat Desa membantu dalam pembuatan dan pengajuan proposal program pengembangan masyarakat Desa Rahayu kepada JOB P-PEJ. Selain proposal tersebut diberikan kepada JOB P-PEJ, proposal tersebut juga diajukan ke Kecamatan Soko untuk dimusyawarahkan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). • Pada proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat, Kepala Desa dan para perangkatnya membantu dalam proses perijinan kepada JOB P-PEJ, sedangkan pelaksanaannya oleh JOB P-PEJ. Tetapi bila diminta JOB P-PEJ untuk membantu pelaksanaannya, perangkat desa juga ikut melaksanakan. • Menurut Kepala Desa dan para perangkatnya, program pengembangan masyarakat dari JOB P-

		PEJ sangat kurang, terutama bidang lingkungan.
2.	Para Ketua RT	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan fasilitas sosial , yaitu pembangunan jalan Desa dan tandon air. • Menurut para ketua RT program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus slalu ditingkatkan.
3.	Para Anggota Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan dan ikut dalam program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) bagi para pemuda desa. • Menurut para anggota Karang Taruna program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus slalu ditingkatkan.
4.	Para Anggota PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan dan ikut dalam program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan KUB(Kelompok Usaha Bersama) bagi ibu-ibu dan para wanita desa. • Menurut para anggota PKK, program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus ditingkatkan.

Gb. 1.4. Tabel hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Rahayu

C. Hambatan- Hambatan Dalam Pelaksanaan Community Development (CD) di JOB P-PEJ

Program-program pengembangan masyarakat yang diatur dalam pedoman pengembangan masyarakat yang dibuat BP Migas, oleh JOB P-PEJ disebut sebagai CD (*Community Development*), sedangkan program kehumasan disebut CR (*Community Relation*). CD dan CR inilah yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ sebagai usaha pengembangan masyarakat sekitar

operasi perusahaan. Pengembangan masyarakat ini dilaksanakan JOB P-PEJ sebelum munculnya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja. Sebelum adanya Kepmen ini program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah bersal dari *cost recovery*.⁴⁸ *Cost recovery* merupakan suatu anggaran perusahaan/ kontraktor yang diajukan JOB P-PEJ kepada BP Migas setiap tahunnya untuk disetujui dan dilaksanakan.

Berdasarkan Kepmen ESDM No.22 Tahun 2008 pada lampiran dijelaskan bahwa jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan (LTIP)* atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja *asing/expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).

⁴⁸ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima mantaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling, credit card, member fee, family gathering, farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istrl karyawan, *exercise, nutrition and fitness*.
8. **Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.**
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja *asing/expatriate*, pencadangan biaya abandonmen, dan *site restoration* wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation.
13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.

14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.
16. Pembangunan dan pengoperasian proyek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang

Setelah adanya Kepmen ESDM No.22 Tahun 2008 tersebut maka bidang-bidang program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah *non cost recovery*. *Non cost recovery* berarti program pengembangan masyarakat sudah tidak masuk dalam anggaran JOB P-PEJ yang diajukan kepada BP Migas tiap tahunnya. Sehingga anggaran untuk program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ berasal dari dana perusahaan saja. Program-program untuk masyarakat yang diberikan kepada masyarakat oleh JOB P-PEJ yang masih sebagai *cost recovery* dinamakan *Social Program to Support Operation* (program sosial yang mendukung operasi). Program sosial yang mendukung operasi perusahaan

adalah berupa infrastruktur, yaitu berupa jalan dan penerangan untuk akses jalan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Program pendukung operasi perusahaan yang lain adalah pemberian kompensasi berupa dana yang diberikan pada masyarakat sekitar perusahaan yang dirugikan atas operasi perusahaan, misalnya pemberian kompensasi berupa uang Rp. 300.000,00 tiap bulannya pada masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat operasi perusahaan yang terganggu akan suara dan bau.⁴⁹

Program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ setelah Kepmen ESDM No.22 Tahun 2008 dinamakan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Program CSR yang dilaksanakan oleh JOB P-PEJ tidak dapat sebaik program pengembangan masyarakat atau *community development* (CD) sebelumnya karena disesuaikan anggaran perusahaan yang ada. Program-program yang berupa fisik tidak dilakukan, tetapi program CSR yang dilakukan dan diutamakan adalah yang bersifat berkelanjutan atau berkesinambungan.

Program-program CSR yang dilakukan oleh JOB P-PEJ pada Masyarakat Desa Rahayu antara lain⁵⁰:

1. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bidang yang masih diperjuangkan dan diutamakan oleh JOB P-PEJ. Program CSR bidang ekonomi adalah dengan pemberian dukungan kepada KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang telah ada, yaitu KUB Mekar Jaya di Dusun Gandu Delik dan KUB Mandiri di

⁴⁹ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

⁵⁰ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ dan masyarakat Desa Rahayu

Dusun Sari Rejo. Dukungan itu berupa pemberian tambahan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan program-program yang sudah KUB laksanakan. Melalui KUB inilah usaha pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi sangat efektif dan dapat berkesinambungan dalam membangaun perekonomian masyarakat Desa Rahayu.

2. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu program CSR yang juga sangat dimaksimalkan oleh JOB P-PEJ karena dengan badan yang sehat maka proses pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Wujud dari program kesehatan yang dilakukan oleh JOB P-PEJ kepada masyarakat Desa Rahayu adalah melakukan pengobatan gratis yang dilakukan di Kantor DesaRahayu. Berdasarkan dana yang ada maka pelaksanaan pengobatan gratis di Desa Rahayu sudah tidak selama 3 bulan sekali, tetapi 6 bulan sekali. Keadaan ini yang dirasakan lebih merugikan oleh masyarakat Desa Rahayu karena masyarakat berharap pelaksanaan pengobatan gatis adalah lebih sering tidak malah berkurang intensitasnya.

3. Bidang Pendidikan

Wujud dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ dalam bidang pendidikan setelah adanya Kepmen 22 Tahun 2008 adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Pemberian beasiswa ini dilaksanakan JOB P-PEJ karena demi kemajuan pendidikan dan langkah awal dari membangun masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Beasiswa yang diberikan JOB P-PEJ kepada siswa SD Rahayu juga mengalami penurunan. Beasiswa ini diberikan bagi siswa-siswa

peringkat satu sampai peringkat ketiga yang duduk di kelas I sampai kelas VI SD Rahayu sebesar Rp. 500.000,- tiap satu tahun.

Hambatan yang berasal dari munculnya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 ini juga karena tidak adanya sosialisasi dan koordinasi mengenai isi dan maksud dari aturan ini. Hal ini mengakibatkan antara JOB P-PEJ, pemerintah Desa Rahayu, dan masyarakat Desa Rahayu terjadi ketidak sepahaman menyikapi peraturan ini. JOB P-PEJ sebagai kontraktor sudah berusaha melakukan koordinasi pada tahap sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten dalam aturan ini.⁵¹ Pemerintah Desa tidak mendapatakn koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah Kecamatan Soko maupun pemerintah Kabupaten Tuban mengenai aturan ini, sehingga pemerintah Desa Rahayu kurang memahami isi aturan ini.⁵² Masyarakat Desa Rahayu pun pada akhirnya tidak memahami aturan ini karena pemerintah desa tidak memberikan sosialisasi karena kurang memahaminya juga.⁵³ Pada akhirnya masyarakat Desa Rahayu lah yang dirugikan akan aturan ini.

Hambatan lain yang dihadapi oleh JOB P-PEJ dalam pelaksanaan pengembangan adalah adanya birokrasi yang berasal dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah Desa Rahayu dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pelaksana pengembangan masyarakat di Desa Rahayu. Birokrasi ini akan mengakibatkan dana pengembangan masyarakat

⁵¹ Wawancara dengan Sdr.Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

⁵² Wawancara dengan Sdr. Imam Lughuzali sebagai Kepala Desa Rahayu

⁵³ Wawancara dengan masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

akan berkurang dan hasil pelaksanaan program pengembangan masyarakat tidak maksimal sehingga tidak dapat sesuai seperti yang diharapkan. Salah satu kasus yang terjadi adalah adanya penggelapan instalasi pengairan untuk peningkatan pertanian sebagai salah satu program pengembangan masyarakat JOB P-PEJ yang dilakukan oleh sekretaris Desa Rahayu, Dasim. Instalasi pengairan tersebut berupa empat unit pompa kecil bersifat Dompeng, dua unit jetset merk Mitsubishi tipe FM 16D 15, pipa paralon 10 inch sepanjang 3.400 meter. Pada saat ini kasus penggelapan ini masih dalam proses pengadilan.⁵⁴

D. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat oleh JOB P-PEJ

Hambatan paling besar dari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja. Setelah munculnya aturan tersebut maka dana pengembangan masyarakat yang digunakan JOB P-PEJ adalah hanya berasal dari perusahaan saja, tidak seperti sebelumnya yang berasal dari anggaran yang diajukan perusahaan kepada BP Migas. Oleh karena itu aturan ini perlu untuk diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terkait, yaitu pemerinah daerah , khususnya pemerintah Desa Rahayu dan masyarakat.

Cara yang dilakukan JOB P-PEJ untuk mengatasi hambatan yang

⁵⁴ Wawancara dengan Sdr.Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

berasal dari peraturan ini, adalah dengan memaksimalkan proses sinkronisasi program pengembangan masyarakat dengan pemerintah kabupaten Tuban.⁵⁵

Pada proses sinkronisasi program pengembangan masyarakat ini JOB P-PEJ menjelaskan mengenai isi dan dampak dari adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja. JOB P-PEJ berharap agar pemerintah kabupaten dapat mengetahui dan memahami aturan ini. Pemerintah Kabupaten Tuban diharapkan melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Kecamatan Soko dan pemerintah Desa Rahayu serta pada akhirnya pemerintah Desa Rahayu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Rahayu.

Hambatan lain dari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ adalah birokrasi dari pemerintah daerah atau mitra yang diajak bekerja sama dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah JOB P-PEJ melakukan program-program pengembangan masyarakat secara langsung kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Jika ada program-program yang harus mendapat persetujuan oleh pemerintah daerah maka JOB P-PEJ akan meminta ijin terlebih dahulu, tetapi pelaksanaan pengembangan masyarakat tetap dilaksanakan oleh pihak JOB P-PEJ sendiri⁵⁶.

⁵⁵ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

⁵⁶ Wawancara dengan Sdr. Eka sebagai CSR Support JOB P-PEJ

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Sebagai perwujudan dan komitmen dalam melaksanakan pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ maka dibentuk suatu bagian atau departemen yang khusus melaksanakan tugas tersebut yaitu CSR Support. Bidang-bidang program pengembangan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh JOB P-PEJ di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi

Program pengembangan masyarakat ini bertujuan membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta ikut serta dalam pembangunan negara, misalnya pembutan KUB (Kelompok Usaha Bersama).

- b. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Wujud dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ adalah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu. Selain pemberian beasiswa, JOB P-PEJ juga membantu kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan serta mendirikan satu ruangan untuk Sekolah Dasar Desa Rahayu.

c. Bidang Kesehatan

Wujud dari program pengembangan masyarakat oleh JOB P-PEJ dalam bidang kesehatan di Desa Rahayu antara lain adalah pengobatan gratis, dengan mendatangkan tenaga dokter dan pemberian obat-obatan. Pelaksanaan pengobatan gratis ini dilaksanakan di Kantor Desa Rahayu.

d. Bidang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengembangan masyarakat bidang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilakukan JOB P-PEJ di Desa Rahayu dikhususkan pada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pembangunan jalan desa, pembangunan tandon air, dan pembangunan fasilitas keagamaan.

e. Bidang Lingkungan

JOB P-PEJ melakukan program ini dengan membantu sarana pertanian, misalnya pembuatan tandon air untuk bidang pertanian yang mana sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa Rahayu dan melakukan pengasapan (*fogging*) di wilayah Desa Rahayu untuk mencegah demam berdarah dengan membunuh nyamuk-nyamuk

Setelah adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 program pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ kepada masyarakat Desa Rahayu hanya pada bidang pendidikan, bidang sosial dan ekonomi, serta bidang kesehatan.

No.	Wakil Masyarakat Desa Rahayu	Peran Masyarakat dalam Program Pengembangan Masyarakat


1.	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pada proses pengembangan masyarakat, Kepala Desa dan para perangkat Desa membantu dalam pembuatan dan pengajuan proposal program pengembangan masyarakat Desa Rahayu kepada JOB P-PEJ, proposal tersebut juga diajukan ke Kecamatan Soko untuk dimusyawarahkan dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang). • Pada proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat, Kepala Desa dan para perangkatnya membantu dalam proses perijinan kepada JOB P-PEJ, sedangkan pelaksanaannya oleh JOB P-PEJ. Tetapi bila diminta JOB P-PEJ untuk membantu pelaksanaannya, perangkat desa juga ikut melaksanakan. • Menurut Kepala Desa dan para perangkatnya, program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ sangat kurang, terutama bidang lingkungan.
2.	Para Ketua RT	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan fasilitas sosial , yaitu pembangunan jalan Desa dan tandon air. • Menurut para ketua RT program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus slalu ditingkatkan.
3.	Para Anggota Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan dan ikut dalam program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan KUB (Kelompok Usaha Bersama) bagi para pemuda desa. • Menurut para anggota Karang Taruna program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus slalu ditingkatkan.
4.	Para Anggota PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Ikut merancang proposal pengajuan program pengembangan masyarakat dengan pihak desa. • Ikut dalam membantu pelaksanaan dan ikut dalam program pengembangan masyarakat, terutama pelaksanaan KUB(Kelompok Usaha Bersama) bagi ibu-ibu dan para wanita desa. • Menurut para anggota PKK, program pengembangan masyarakat dari JOB P-PEJ kurang, seharusnya harus ditingkatkan.

2. Hambatan dari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh JOB P-PEJ adalah adanya Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja karena aturan tersebut membuat dana pengembangan masyarakat JOB P-PEJ yang semula adalah *cost recovery* menjadi *non cost recovery*. Sehingga dana pengembangan masyarakat semakin sedikit sehingga tidak dapat melaksanakan program pengembangan masyarakat semaksimal mungkin. Cara mengatasi hambatan ini adalah memaksimalkan proses sinkronisasi program pengembangan masyarakat dengan pemerintah daerah. Pada proses sinkronisasi program pengembangan masyarakat ini JOB P-PEJ menjelaskan mengenai isi dan dampak dari adanya ini. JOB P-PEJ berharap agar pemerintah daerah dapat mengetahui dan memahami aturan ini dan selanjutnya dapat menjelaskan pada masyarakat.
3. Hambatan lain dari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan JOB P-PEJ adalah birokrasi dari pemerintah daerah atau mitra yang diajak bekerja sama dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat. Cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah JOB P-PEJ melakukan program-program pengembangan masyarakat secara langsung kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Jika ada program-program yang memang harus mendapat persetujuan oleh pemerintah daerah maka JOB P-PEJ akan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah daerah, tetapi pelaksanaan pengembangan masyarakat tetap dilaksanakan oleh pihak JOB P-PEJ sendiri.

B. SARAN

1. Disarankan pada JOB P-PEJ untuk menyikapi Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja dengan baik. Meskipun dana pengembangan masyarakat tidak sebesar sebelum munculnya aturan ini, tetapi diharapkan program-program pengembangan masyarakat masih tetap dijalankan dengan baik dan selalu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Desa Rahayu dan pada akhirnya tujuan dari program pengembangan masyarakat dapat tercapai. Diharapkan juga kepada JOB P-PEJ agar dapat berkoordinasi secara baik dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Desa Rahayu dan dengan masyarakat Desa Rahayu baik pada saat perencanaan maupun dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah Kecamatan Soko, dan pemerintah Desa Rahayu untuk berkoordinasi secara baik untuk mengetahui dan memahami isi dari Kepmen ESDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja. Pemerintah Desa Rahayu juga diharapkan memberikan penjelasan tentang isi aturan itu kepada masyarakat Desa Rahayu. Pemerintah Desa Rahayu juga harus melakukan koordinasi lebih baik dengan JOB P-PEJ dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat.

3. Disarankan bagi masyarakat Desa Rahayu untuk mendukung, membantu kelancaran, dan melaksanakan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan JOB P-PEJ dengan baik sehingga program-program tersebut berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi mereka. Masyarakat juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan JOB P-PEJ sehingga dapat dicari solusi apabila ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan JOB P-PEJ,



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika: Jakarta
- Burhan Ashofa.2001. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Rineka Cipta: Jakarta.
- Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi.2000. *Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta.
- Dyah Pitaloka. 2007. *Memperkuat CSR Memberantas Kemiskinan*. Suara Merdeka.
- Gita Supomo. 2004 .*Corporate Social Responsibility dalam prinsip GCG Forum For Corporate Governance In Indonesia*. Yogyakarta
- Hamengku Buwono. 2007 . *Corporate Social Responsibility Sebuah Paradoks*. Sarasehan CSR.
- Herman Suryokumoro, dkk. 2003. *Pedoman Penulisan*. FH Unibraw: Malang
- J.Sudarjono. 2002. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. PT. Prenhallindo: Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2004. *Hukum Tata Lingkungan*: Gajah Mada University Press,Yogyakarta
- Pitan Daslani. 2007 . *CSR Dari Masa ke Masa*. Raja Grafindo Persada.
- Tri Haryono. 2007 . *CSR Jangan Dipandang Sebagai Derma*. Kompas.

Skripsi

- Ardyan Widya Kusuma.2008. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada Badan Milik Negara (BUMN) Studi di PLN Persero UPT Malang dalam mencegah Konflik Saluran Udara Tegangan Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET), Skripsi: FH Brawijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kepmen No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pedoman Tata Kerja BP Migas No: 017 / PTK / III/ 2005 Buku Kedua tentang Pengembangan Masyarakat

Situs Internet

Abdul Rosyid Idris. Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi. www.fajaronline.co.id. diakses pada 23 Maret 2010

Anonim. Tanggung Jawab Sosial Bukan Beban Bagi Perusahaan. www.pikianrakyat.com diakses pada 23 Maret 2010

Anonim. Community Development JOB P-PEJ. www.berita-jatim.com diakses pada 21 Februari 2010

Djoko, Tony. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). www.pertamina.com. diakses pada tanggal 15 Februari 2010

